



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon, Wali calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Tentang Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 04 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Kapota Utara, 27 Oktober 2003,

halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama: **XXX**, Tempat tanggal Lahir Buton, 17 April 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan XXX;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXX) untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan orang Tua/Wali Calon Suami Anak Para Pemohon;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang resiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Calon Istri, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami

Bahwa hakim telah mendengar keterangan Calon Istri, Calon Suami dan Orang Tua/ Wali Calon Suami dalam persidangan sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon: XXX, tanggal lahir 27 Oktober 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah tidak bersolah dan hanya tamatan SD;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa ia telah mengenal dan berhubungan dekat/ bertunangan dengan XXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar ia telah siap untuk menikah;
- Bahwa ia menikah ini atas kehendak pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

2. Calon Suami Anak Para Pemohon: XXX, tanggal lahir 17 April 1986, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia menganal dengan XXX;

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan hanya tamatan SLTP;
- Bahwa saat ini ia berumur 35 tahun;
- Bahwa ia telah mengenal dan berhubungan dekat dengan XXX;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai nelayan di Tanjung Pinang;
- Bahwa ia memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah)
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada orang tua;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

3. Orang Tua/ Wali calon suami anak para pemohon: XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui adiknya bernama XXX akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama XXX, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa kedua belah keluarga bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah mengenal dan berhubungan dekat;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon telah siap hidup berumah tangga, begitu juga dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing keduanya pada saat mereka telah menikah;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX atas nama Pemohon I, tertanggal 13 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX atas nama Pemohon II, tertanggal 05 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX, tertanggal menikah 20 April 1999 dan tanggal Kutipan Akta Nikah 06 Mei 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga Pemohon I, tertanggal 06 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tertanggal 27 Oktober 2003, atas nama XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon Nomor XXX atas nama XXX, tertanggal 12 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon suami anak Para Pemohon Nomor XXX atas nama XXX, tertanggal 03 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kapota Utara, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 01 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama XXX, tertanggal 10 Febrauri 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu 1x Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon yakni 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak para Pemohon yakni 35 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya berhubungan dekat dan pihak keluarga calon suami anak para pemohon sudah datang untuk melamar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah;

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai nelayan di tanjung pinang;
- Bahwa saksi mengetahui gaji calon suami anak para Pemohon Rp. 2.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetanggpara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon yakni 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Para Pemohon yakni 35 tahun;

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan dekat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak ada permasalahan dengan jarak umur terlalu jauh antara anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai nelayan di Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi mengetahui gaji calon suami anak para Pemohon setiap Rp. 2.000.000/bulannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetaan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Permohonan

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Wali Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (para Pemohon) dan Wali Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4,P.5,P.6, P.7,P.8 dan P.9 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2020 mengenai besaran biaya materai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6 dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai

halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Tina Marsela, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon berumur 18 Tahun dan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Haba yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang menunjukkan orang tua calon suami anak para pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Karyaddin, SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Wali Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama XXX, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang untuk melamar anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan menikah;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada kedua orang tua;

halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Kesimpulan Hakim

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* maka untuk menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXX) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama (XXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh saya Annisa Mina

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, S.HI, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sofian, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Annisa Mina Ramadhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Sofian, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000 |
| Jumlah | : Rp. 420.000 |
| (empat ratus dua puluh ribu rupiah) | |

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)